



DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan tata kelola organisasi yang cepat, efektif, dan transparan guna menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, perlu menerapkan manajemen penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang cepat, efektif, dan transparan harus didukung oleh implementasi dukungan aspek teknologi informasi agar tercapai sistem yang terpadu antara civitas akademika di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah melalui implementasi penyelenggaraan manajemen pengelolaan naskah dinas secara elektronik;
- c. bahwa untuk keperluan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada
 9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1397/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
4. Departemen adalah Departemen yang ada di bawah Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Fakultas dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
8. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi Fakultas.
9. Tata kelola penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik adalah pengelolaan informasi tertulis secara elektronik yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Fakultas.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
11. Tanda Tangan Elektronik atau tanda tangan digital atau *digital signature* adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Aplikasi adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
13. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Fakultas.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
15. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisis yang mendalam pada setiap komponen struktur dan desain atau objek yang diteliti.
16. Borang acuan/ *Template* adalah format surat baku yang disusun secara elektronik.
17. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud tata kelola penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik adalah untuk memberikan landasan hukum dalam menggunakan sistem secara elektronik melalui aplikasi atau media digital lain antar Departemen dan/atau Kantor Pusat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- 2) Tujuan tata kelola penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik adalah untuk menciptakan keseragaman pengelolaan sistem penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif dan efisien.

BAB III
PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Tata Kelola
Pasal 3

Pemanfaatan tata kelola penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik terdiri atas:

- a. tanda tangan digital/elektronik
- b. pengamanan dan/atau pengarsipan dokumen elektronik,
- c. penyelenggaraan transaksi elektronik;
- d. penggunaan sistem informasi/aplikasi;
- e. pengamanan email;
- f. Pembuatan konsep surat menggunakan borang acuan/*template* berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang Naskah Dinas di Universitas; dan
- g. layanan pada suatu sistem tata kelola yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi pelayanan lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Fakultas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Fakultas sebagai penyelenggara naskah dinas secara elektronik memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan naskah dinas secara elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Departemen, Program Studi, Pusat Kajian dan/atau unit kerja di bawah Fakultas dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan tata naskah dinas secara elektronik ;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan tata naskah dinas secara elektronik ;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan tata naskah dinas secara elektronik ;
 - g. membuat rekomendasi Penggunaan tata naskah dinas secara elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan tata naskah dinas secara elektronik ;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan tata naskah dinas secara elektronik ;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik tata naskah dinas secara elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan tata naskah dinas secara elektronik.
- (2) Pengguna dalam penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik terdiri atas:
 - a. Dosen;

- b. Tenaga Kependidikan;
 - c. jabatan/wewenang/organisasi; dan
 - d. Sistem Elektronik.
- (3) Penggunaan penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- (4) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah:
- a. Pengiriman dan pembuatan surat elektronik (email);
 - b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Bagian Kedua Pengguna

Pasal 5

- (1) Pengguna dalam penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada penyelenggara;
 - b. melindungi tata naskah dinas secara elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan Penggunaan tata naskah dinas secara elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan akun, kata sandi, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara tata naskah dinas secara elektronik ; dan
 - f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan tata naskah dinas secara elektronik.
- (2) Pengguna dalam penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik dilarang:
- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
 - b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
 - c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 - 1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 - 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan
 - d. risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
 - e. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan tata naskah dinas secara elektronik terkait otentifikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam penggunaan tata naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, pengguna dapat berkoordinasi dan wajib melaporkannya kepada Penyelenggara di Fakultas yang melaksanakan tugas terkait pengelolaan Teknologi Informasi.

- (4) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan tata naskah dinas secara elektronik dari pengguna tata naskah dinas secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara di Fakultas dapat meminta bantuan teknis kepada Universitas atau pihak lain yang berkompeten.

Bagian Ketiga Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Fakultas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan tata kelola naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan tata kelola naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4) huruf c harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan melalui sistem informasi atau aplikasi.
- (4) Sistem Elektronik atau aplikasi di lingkungan Fakultas harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka menjamin Keamanan Informasi.
- (5) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Dekan dan/atau Ketua Departemen melalui unit pelaksana bidang teknologi informasi sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 7

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (2) Dokumen elektronik yang digunakan untuk tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dan transaksi elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.

- (3) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (4) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamp*) milik Pengguna.

BAB III PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi Penggunaan tata naskah dinas secara elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggara maupun pengguna yang melaksanakan tata naskah dinas secara elektronik melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan tata naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan penggunaan tata naskah dinas secara elektronik di lingkungan Fakultas dapat bersumber dari RKAT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2019
Dekan,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN.Eng.